

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Menggunakan Penelitian Hukum Empiris, ialah penelitian yang berangkat dari ketidakseimbangan antara *dass sollen* dengan *dass sein*, yakni kesinambungan antar teori dengan fakta real di lapangan. Istilah “Teori” merupakan kerangka berpikir yang dirancang untuk menyusun dan menjelaskan terkait objek yang akan dikaji secara seksama.⁵²Jenis penelitian ini lebih pada pengkajian keberlakuan hukum pada masyarakat, maka penelitian ini wajib diawali dari adanya fenomena hukum dan norma hukum yang ada.⁵³ dengan menggunakan metode penelitian yang masuk dalam pengklasifikasian metode baru, karena populasi yang diteliti adalah populasi yang belum lama atau dinamakan *Postpositivistik* karena disandarkan pada filsafat *postpositivisme*.⁵⁴ Dalam *research* ini Objek yang dipilih ialah perkara dispensasi kawin yang secara lengkap peneliti akan menggali motif yang melatarbelakangi pengajuan perkara tersebut dengan menggunakan data primer, yang merupakan sumber data utama yang didapatkan secara langsung dari lapangan. Data primer yang digunakan penulis pada penelitian ini, yakni berupa hasil observasi, hasil wawancara dan penetapan putusan Pengadilan Agama Kota Kediri, pada perkara No. 119/Pdt.P/2022/PA.Kdr dan Perkara No. 95/Pdt.P/2022/PA.Kdr. Namun pengkajian ini tentunya diawali dengan metode

⁵² Satjipto Rahardjo, *Sosiologi Hukum* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2010), 1.

⁵³ Jonaedi Efendi dan Johny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris* (Jakarta: Kencana, 2018), 149.

⁵⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Cet.XXV (Bandung: CV.Alfabeta, 2017), 7.

idealisasi guna merumuskan konstruksi secara teoritis usia perkawinan dengan menganalisis setiap konsep usia perkawinan secara krusial hingga memperoleh pemahaman khusus dan sesuai karakteristik yang terjadi pada persoalan tersebut.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan adalah suatu upaya proses mendekati dalam rangka memperoleh data penelitian guna hasil analisa antar subjek pelaku yang diteliti dengan teori analisa⁵⁵. Terdapat 3 Pendekatan yang dipergunakan pada penelitian ini yakni, *pertama*, Pendekatan Perundang-undangan ialah pendekatan dengan menelaah peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang berlangsung.⁵⁶ Sehingga bahan dasar acuan yang digunakan pada penelitian berupa peraturan perundang-undangan.⁵⁷ Bentuk telaah hukum yang dipergunakan sebagai pola perilaku dalam menerapkan peraturan perundang-undangan dengan cara seperti, mengumpulkan informasi data primer yang didapat langsung dari lapangan, difokus kan pada pengaplikasian dari hukum itu sendiri. Pendekatan perundang-undangan dalam penelitian ini didasarkan pada teori hukum dengan cara menelaah peraturan perundang-undangan perkawinan serta teori, asas hukum yang memiliki kaitan dengan fokus penelitian. Peneliti melihat seperti apa pertimbangan hakim dalam memeriksa perkara dispensasi kawin.

⁵⁵ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet.II (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), 246.

⁵⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 133.

⁵⁷ Kornelius Benus dan Muhammad Azhar, "Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer," 1, 7 (2020): 24.

Kedua, melalui pendekatan kasus, merupakan pendekatan penelitian dengan mekanisme telaah pada suatu kasus yang berkaitan dengan fenomena yang terjadi dengan menggunakan hasil putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap. Pada pendekatan ini tindakan yang dilakukan peneliti yakni, akan turun langsung melakukan penelitian ke Pengadilan Agama untuk menganalisis hipotesa meningkatnya perkara dispensasi kawin pasca dinaikan batas minimal usia menikah pada UUP yang terbaru yakni Undang-Undang Tahun 2019.

Ketiga, melalui pendekatan sosiologi, yang merupakan ilmu yang mempelajari tentang hidup bermasyarakat, sehingga pendekatan ini berupaya menyelidiki kaitan-kaitan antar manusia yang secara sadar menguasai kehidupannya.⁵⁸ Maka peneliti akan mengkaji perspektif sosiologi hukum islam. Maka konsen dari pada pendekatan ini berusaha memandang hukum melalui ilmu sosial terkait pengaruh timbal balik antara perubahan dengan Hukum islam, baik mengacu pada kaidah fiqhiyah atau dengan menggunakan teori pemikiran sosiologi hukum islam M. Atho Mudzhar.

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Agama Kota Kediri yang terletak di Jl.Dr.Sahardjo No.20,Campurejo, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri, Provinsi Jawa Timur. 64116.

⁵⁸ Abuddin nata, *Metodologi Studi Islam*, Cet.VII (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 38.

D. Jenis Sumber Data

Jenis data yang digunakan pada penelitian ini ada 2, yakni:

a. Data Primer

Data primer yaitu: sumber data utama perolehan langsung dari sumber pertama/ realita lapangan.⁵⁹ Yang dijadikan peneliti sebagai data primer yaitu **Pertama Hasil observasi**, hasil observasi awal yang dilakukan peneliti menunjukkan bahwa Meningkatnya jumlah perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kota Kediri dapat dilihat pada tabel kalkulasi jumlah perkara tahunan dari pengajuan permohonan dispensasi nikah yang semula untuk perakara ini pertahunnya hanya memeriksa 27-38 perkara namun pada tahun 2020 mencapai 84 perkara, selanjutnya untuk tahun lalu (2022) mencapai 69 perkara. **Kedua wawancara** dengan para informan yang terdiri dari; Bapak Drs. Rustam selaku Hakim perkara Dispensasi Kawin di PA Kota Kediri, Bapak Edward Firmansyah, S.H selaku Panitera PA kota Kediri, sekaligus keduanya merupakan pejabat subjek hukum yang menangani perkara dispensasi kawin Nomor 119/Pdt.P/2022/PA.Kdr dan Perkara No. 95/Pdt.P/2022/PA.Kdr dan **Ketiga Salinan Penetapan Putusan Pengadilan Agama Kediri**, Perkara Nomor 119/Pdt.P/2022/PA.Kdr dan Perkara No. 95/Pdt.P/2022/PA.Kdr yang dari kedua perkara ini peneliti melihat pertimbangan- pertimbangan hakim dalam memeriksa perkara dispensasi kawin.

⁵⁹ Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), 11.

b. Data Sekunder

Data Sekunder yaitu: Sumber data pendukung perolehan dari kutipan sumber lain, keberadaan data ini dipergunakan sebagai menguatkan penelitian dalam menentukan data.⁶⁰ Data sekunder yang dimaksudkan disini ialah data pembanding dengan data primer diantaranya: buku, literatur-literatur mengenai Sosiologi Hukum Islam sebagai kajian teori. Analisis berdasarkan ilmu sosial dan tinjauan terhadap fenomena tersebut terhadap Kaidah fiqhiyyah yang dijadikan rujukan dasar para subjek hukum dalam mempertimbangkan pengajuan permohonan dispensasi kawin.

E. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data jenis penelitian hukum empiris ini dilakukan dengan 3 cara, yaitu:⁶¹

- a. Observasi, yaitu: Teknik pengumpulan data dengan meninjau cermat dan teliti terkait fenomena yang akan diteliti secara langsung guna mendapatkan hasil yang sesuai. Pelaksanakan observasi awal yang dilakukan pada tanggal 19 Desember 2022. Dengan observasi peneliti mendapatkan sebuah pengalaman dan pengetahuan yang sangat personal yang terkadang sulit untuk diungkapkan.⁶²

⁶⁰ Winarno Surahmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar* (Bandung: Tarsito, 1994), 134.

⁶¹ Muhammad Fajar, Rezki Suci, dan Hutrini Kamil, DKK, *Ragam Metode Penelitian Hukum*, 1 ed. (Kediri: Lembaga Studi Hukum Pidana, 2022), 51.

⁶² Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: CV. Alfabeta, 2008), 66–67.

- b. Wawancara, yaitu: Tanya jawab dengan narasumber yang mempunyai latar belakang sesuai dengan objek penelitian. Adapun sebelum dilaksanakannya metode wawancara ini, penulis terlebih dahulu menyiapkan pertanyaan-pertanyaan secara cermat dan sesuai pedoman penelitian, sehingga yang digunakan berupa daftar dan lembar pertanyaan wawancara
- c. Dokumentasi: yaitu pengumpulan dan pemilahan informasi dan data, yang diambil baik dengan, memotret, merekam atau membuat rincian transkrip wawancara yang dipergunakan sebagai data pendukung sebuah penelitian, Adapun instrument yang digunakan meliputi: kamera dan rekaman audio.

Maka instrumen penelitian yang digunakan pada penelitian ini, hingga dijadikan pedoman atau acuan observasi dan wawancara yang mana penyusunannya berdasarkan kisi-kisi instrumen.

F. Analisis Data

Analisis data merupakan proses mengolah data untuk menemukan gagasan yang dapat dijadikan dasar pengkajian untuk menyelesaikan permasalahan dalam sebuah penelitian. Dengan teknik penyederhanaan ini, penulis dapat lebih mudah mendapat simpulan kebenaran yang serupa hasil penelitian atas gagasan persoalan yang diangkat keadalam penelitian.⁶³ Penelitian ini bisa dikatakan penelitian kualitatif, yang mana pada penelitian ini

⁶³ Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, 10.

penggunaan objek penelitiannya tidak berupa angka, tetapi lebih kepada narasi.⁶⁴

Metode analisis data yang digunakan ialah penelitian deskriptif-analitik, yakni teknik pengumpulan, pengolahan, analisis dan menyajikan data secara deskriptif, berupa fakta yang di paparkan secara teratur sehingga mudah untuk dimengerti dan ditarik kesimpulan.⁶⁵ Objek penelitian dalam hal ini ialah motif dalam pengajuan dispensasai kawin, penetapan putusan Pengadilan Agama Kediri perkara Nomor 119/Pdt.P/2022/PA.Kdr dan Perkara No. 95/Pdt.P/2022/PA.Kdr dengan mempergunakan metode induktif, yakni prosedur analisis data yang awalnya data khusus selanjutnya digeneralisasi. Penelitian kualitatif ini lebih cenderung pada pengamatan fenomena terlebih dahulu kemudian dalam penelitian ini pula peneliti memposisikan dirinya sebagai alat penelitian dengan melakukan analisis data secara induktif, yang berlangsung mulai dari data menuju ke teori. Penulis mengawali penelitian menggunakan data penetapan putusan PA Kediri dan dilanjutkan dengan data hasil wawancara hakim. Setelah melihat hasil dari 2 data tersebut maka akan dilanjutkan pengkajian, pola/ teori, generalisasi untuk setelahnya dijadikan perbandingan dengan teori atau literatur lain.

Metode analisis data diantaranya:⁶⁶

1. Reduksi data

Reduksi data adalah proses pemilihan, yang berfokus pada, abstraksi dan transformasi data mentah yang dihasilkan dari catatan tulis

⁶⁴ Ahmad Tanzeh, *Pengantar Metode Penelitian* (Yogyakarta: Teras, 2009), 69.

⁶⁵ Winarno Surahmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar*, 70.

⁶⁶ John W dan Creswell, *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 24.

lapangan⁶⁷. Penulis menganalisis data- data yang masih dalam ranah fenomena maraknya pengajuan dispensasi kawin di Indonesia, baik faktor internal atau eksternal yang melatarbelakangi, posentase secara keseluruhan tingkat pengajuan dispensasi kawin serta dampak dari terjadinya perkawinan di usia anak. Setelah terkumpul beberapa data- data mentah, penulis akan mengolah data tersebut dan selanjutnya mengkategorisasi data tersebut sesuai dengan format penelitian.

2. Penyajian Data

menyajikan data penelitian kualitatif berupa uraian tingkat, peta konsep, hubungan dengan teori dan lain sejenisnya, seperti pada uraian dibawah dalam bentuk teks naratif. Tujuan penyusunan data yang kompleks ke bentuk yang sistematis, agar lebih selektif dan sederhana, sehingga memudahkan untuk menyimpulkan data dan mengambil tindakan terhadap data tersebut.⁶⁸

3. Kesimpulan

Penarikan kesimpulan adalah tahapan terakhir dari proses analisis, dimana peneliti menyajikan kesimpulan dari data hasil penelitian, yakni data dokumen dan wawancara. Dalam hal ini mengambil 2 contoh perkara dispensasi pertimbangan hakim dalam memutus perkara- perkara dispensasi kawin, dengan, yakni perkara Nomor 119/Pdt.P/2022/PA.Kdr dan Perkara No. 95/Pdt.P/2022/PA.Kdr ditengah meningginya fenomena pernikahan dini meski telah diberlakukannya UUP tahun 2019. Penarikan kesimpulan muncul dari

⁶⁷ Ulber Silalahi, *Metode Penelitian Sosial* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2019), 339.

⁶⁸ Ulber Silalahi, 340.

data yang telah dilakukan verifikasi kebenarannya, kekokohnya dan kecocokannya merupakan kualifikasiya.⁶⁹

⁶⁹ Imam Suprayoga dan Tobroni, *Metodologi Penelitian Sosial-Agama* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2001), 196.